

## ANALISIS MALPRAKTIK PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

Nasrullah Kutanggas<sup>1\*)</sup>, Akbar Silo<sup>2)</sup>, Nur Aedah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Email: [nassrullah.kpu@gmail.com](mailto:nassrullah.kpu@gmail.com)

### Abstract :

*The General Election Commission, hereinafter abbreviated as KPU, is a national, permanent, and independent election management body whose task is to carry out elections. Election violations are actions that conflict, violate, or are not by the laws and regulations governing elections. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the KPU Regulation No. 5 of 2019 in the 2019 legislative elections in the Intan Jaya Regency. This study used qualitative research methods. The focus of this research is electoral malpractice and what factors lead to electoral malpractice in the implementation of determining the acquisition of seats for political parties and elected candidates for DPRD members of Intan Jaya Regency in the 2019 legislative elections. The types and sources of data used in this study are data primary and secondary data. Informants in this study are election organizers, election supervisors, and election participants. Data collection techniques in this study are through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of this study indicate that there was election malpractice committed by the Intan Jaya district KPU commissioner regarding the process of determining the acquisition of political party seats and the determination of elected candidates for the Intan Jaya district DPRD members in the 2019 legislative elections, in the form of vote manipulation. Factors that cause election malpractice are negligence, deliberate, and intimidation of election organizers.*

### Abstrak :

*Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Intan Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah malpraktik pemilu serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadinya malpraktik pemilu dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam pemilu legislatif tahun 2019. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dan Peserta pemilu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya tindakan malpraktik pemilu yang dilakukan oleh komisioner KPU kabupaten Intan Jaya terhadap proses penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilu legislatif Tahun 2019, berupa manipulasi suara. Faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik pemilu adalah adanya kelalaian, kesengajaan dan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.*

**Keyword:** Election Malpractice, Determination of Seat Acquisition and Determination of Elected Candidates

### PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah krusial bagi public administration dan Public Policy (winarno, 2014 : 177). Selain itu, implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh

pembuat kebijakan benar-benar diaplikasikan dilapangan dan berhasil menghasilkan output seperti yang direncanakan. Output dari implementasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih,

penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yaitu terciptanya hasil pemilihan umum yang demokratis.

Dalam proses selanjutnya, pemilu menjadi ajang untuk mempromosikan visi, misi dan gagasan terhadap isu-isu permasalahan sosial yang sedang menjadi titik fokus masyarakat untuk segera diselesaikan. Tidak heran jika para pelaku politik berlomba-lomba memberikan pandangan dan gagasannya demi mendapatkan perhatian maupun dukungan dari masyarakat. Ketatnya persaingan membuat semua calon berusaha mencari cara agar dapat meraih dukungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi, tak terkecuali pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Namun terkadang cara yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemilu, malpraktik juga dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara dalam melakukan pekerjaannya.

Pemilihan umum telah dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaannya pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan terletak ditangan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam setiap tahap proses pemilu, terdapat peluang untuk terjadinya persoalan, kesalahan dan pelanggaran, mulai dari yang sangat nyata seperti kekerasan dalam pemungutan suara/intimidasi, jual beli suara, maupun manipulasi dalam proses konversi suara ke kursi.

Secara garis besar, malpraktik pemilu dan pelanggaran pemilu dapat terjadi pada tahapan sebelum hari pemungutan suara, pada hari pemungutan suara dan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jika dikaji secara konsep, maka malpraktik pemilu (electoral

malpractice) dapat didefinisikan sebagai penyimpangan penyelenggaraan pemilu dari norma-norma pemilu yang berlaku umum, yang mengandung 3 (tiga) dimensi pelanggaran yaitu manipulasi peraturan tata kelola pemilu, manipulasi preferensi suara, dan manipulasi proses pemilihan (Surbakti & Nugroho, 2015).

Sarah Birch (2007) menyatakan bahwa malpraktik pemilu dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma ideal penyelenggaraan pemilu yang lazim yang terkait dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap manipulasi tata kelola pemilu. Sedangkan pelanggaran pemilu dikonsepsikan sebagai electoral misconduct yang digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik manipulasi pemilu seperti pemaksaan suara, menghalangi pemberian suara, memilih berulang kali dan mengancam penyelenggara pemilu. Pelanggaran pemilu dianggap memiliki makna yang lebih luas, yakni semua atifitas yang melanggar prinsip pemilu yang demokratis dan mengarah pada tindakan kriminal. Sedangkan contoh malpraktik pemilu seperti pengelolaan administrasi pemilu yang merugikan pemilih, petugas yang tidak melakukan pendataan pemilih secara valid yang disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan atau ketidakmampuan dari petugas tersebut. Pelanggaran pemilu dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan sengketa proses pemilu.

Tabel 1. Bentuk Kategori Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu

NO	MALPRAKTIK PEMILU	No	PELANGGARAN PEMILU
1.	Manipulasi terhadap peraturan perundang - undangan yang Mengatur pemilu: Manipulasi terjadi sebelum tahapan pemilu diselenggarakan, dilakukan terhadap peraturan perundang -undangan kepemiluan. <u>Contohnya :</u>	1.	Pelanggaran administrasi pemilu <u>Contohnya :</u> - KPU tidak melakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap dokumen pendaftaran partai politik - KPPS memberi kesempatan kepada seseorang untuk memilih di TPS, padahal yang
2.	Manipulasi pada daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi penentuan kursi dan	2.	

3.	<p>manipulasi kelayakan peserta pemilu atau kandidat</p> <p>Manipulasi pilihan pemilih: Manipulasi pilihan pemilih bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat ilegal dan manipulatif</p> <p><u>Contohnya :</u> Bias media yang tidak netral, penyalahgunaan sumberdaya manusia (SDM), black campaign, hoax pemilu, intimidasi dan vote buying</p> <p>Manipulasi proses pemungutan, penghitungan, hingga pegumuman hasil pemilu: Manipulasi terhadap proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara hingga pada penetapan hasil pemilu</p> <p><u>Contohnya :</u> Daftar pemilih yang tidak akurat, tidak adanya transparansi proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, intimidasi kepada pemilih, tertutup kesempatan untuk memantau pemilu, adanya praktik jual beli suara, atau ancaman kepada pemilih di TPS. (Sarah Birch)</p>	3.	<p>bersangkutan tidak memiliki hak Sanksinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperintahkan untuk melakukan penelitian dan verifikasi faktual</li> <li>- Dapat dilakukan pemungutan suara ulang</li> </ul> <p>Pelanggaran kode etik pemilu</p> <p><u>Contohnya :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara pemilu terlibat dalam kegiatan dan/ atau menjadi anggota partai politik</li> <li>- Penyelenggara pemilu meminta atau menerima imbalan berupa uang atau barang dari calon atau pasangan calon</li> </ul> <p>Sanksinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringatan sampai dengan pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu</li> </ul> <p>Pelanggaran pidana pemilu</p> <p><u>Contohnya :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik uang</li> <li>- Mengubah perolehan suara secara tidak sah</li> <li>- Memberikan suara (mencoblos) lebih dari sekali di satu TPS atau lebih</li> <li>- Pemalsuan dokumen syarat pencalonan.</li> </ul> <p>Sanksinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara dan Denda.</li> </ul> <p>(Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, untuk hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut memiliki proses tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat (4) terdapat sebelas tahapan. Penyelenggaraan pemilu tersebut dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Ini artinya bahwa KPU sudah

harus memulai proses tahapan penyelenggaraan pemilu minimal 20 bulan sebelum hari H. Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu terdapat sepuluh titik kritis menyangkut kinerja penyelenggaraan pemilu, (Surbakti, dkk, 2014: 55), yaitu Sebagai Berikut:

1. Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu
2. Pendaftaran pemilih
3. Penetapan calon anggota legislatif
4. Kampanye pemilu dan pencarian dana kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara
6. Pengiriman dan verifikasi hasil penghitungan suara
7. Penetapan calon terpilih
8. Netralitas birokrasi terhadap partai dalam pemilu
9. Pemantau pemilu
10. Penegakan peraturan pemilu

Dari beberapa uraian tahapan pemilu diatas, menunjukkan bahwa tahapan tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya malpraktik pemilu. Tahapan yang sangat krusial dari seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilu yakni pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pada penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Namun tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai pada penetapan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih, tidak lepas dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dalam tahapan penting ini potensi pelanggaran hukum memang memungkinkan terjadi yakni pada pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPPS, PPS, PPK hingga penetapan perolehan kursi Partai dan calon terpilih tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu di kabupaten Intan Jaya khususnya pada tahapan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya pada pemilu legislatif tahun 2019. Proses penetapan perolehan kursi adalah penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu. Sedangkan penetapan calon terpilih adalah penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-

masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Tahapan ini dipilih untuk dijadikan penelitian karena peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 pada pemilihan umum legislatif di kabupaten Intan Jaya tahun 2019 dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 di Kabupaten Intan Jaya.

Menurut Yasmin (2021) ada beberapa penyebab malpraktik pemilu masih kerap terjadi, diantaranya; pertama, relasi patronase yang kuat diantara para Penyelenggara pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih. Patronase politik adalah penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Aspek material adalah biaya politik, sementara non-material berupa hubungan yang bersifat sosial dan kultural yang disebabkan karena kekerabatan ataupun hubungan kedekatan secara personal. Kedua, sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Sistem pemilu Legislatif di Indonesia adalah open list proporsional representation, yaitu seorang caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dalam daftar terbuka di partainya. Sistem ini mendorong para caleg berlomba-lomba mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Salah satu akibatnya, kompetisi para caleg di internal partai sangat ketat. Caleg yang merasa punya potensi kemenangan besar akan melakukan manipulasi suara dengan penggelembungan ataupun pengurangan suara dari lawannya sesama partai ketimbang lawan dari partai lain. Ketiga, masih lemahnya sistem pendukung dalam Pemilu kita yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Manipulasi terjadi paling tidak pada dua hal, yakni data pemilih dan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang sampai dengan penetapan perolehan kursi dan Penetapan calon

terpilih. Rekapitulasi penghitungan berjenjang sampai dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung pada manipulasi hasil perolehan suara.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai mekanisme dalam menetapkan perolehan kursi partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 419 yang berbunyi "penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya untuk penetapan calon terpilih anggota DPRD diatur dalam pasal 422 yang berbunyi "penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan di tetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/Kota diatur berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan dari mulai yang terkecil (yaitu kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi) sampai dengan yang terbesar (yaitu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi) sebagaimana diatur dalam pasal 191 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Khusus di kabupaten Intan Jaya jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten sebanyak 25 kursi yang terbagi dalam 3 daerah pemilihan untuk 8 distrik. Masing masing daerah pemilihan yaitu dapil I terdiri atas Distrik Sugapa dan Ugimba, Dapil II terdiri dari distrik Agisiga, Hitadipa dan Tomosiga dan Dapil III terdiri

dari distrik Homeyo, Wandai dan Mbiandoga.

Pemilihan Umum legislatif tahun 2019, saat berlangsungnya masih terdapat beberapa fakta terkait pelanggaran dan malpraktik pemilu saat tahapan pemilu khususnya saat penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 pada Daerah Pemilhan I. Kasus pada KPU Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan jawaban terhadap laporan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu nomor perkara: 286-PKE-DKPP/IX/2019 hasil pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilihan umum tahun 2019. Para Teradu diadukan kepada Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu karena adanya dugaan malpraktik pemilu berupa pengalihan suara peserta pemilu dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan tidak sesuai dengan dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Untuk itu berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, para teradu mengakui telah melakukan manipulasi data Perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya pada Daerah Pemilihan I dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tidak menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD tingkat Kabupaten, yakni melakukan dan/atau menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD tingkat kabupaten, menetapkan hasil perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD tingkat kabupaten, dan mengumumkan dan/atau

menyampaikan hasil penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD tingkat kabupaten berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dan huruf I peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Intan Jaya melaksanakan rapat pleno penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe Lantai 2 Kota Jayapura dan ditetapkan dalam keputusan Nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya tahun 2019. Adapun hasil keputusan tersebut dapat kami gambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Pada Dapil I Kabupaten Intan Jaya

No Urut Partai	Partai	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Berdasarkan SK Nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab/V/2019					
		Suara Partai	Bilangan Pembagi			Peringkat / Kursi	Nama Calon
			1	3	5		
1	PKB	1.262	1.262	420	252		
2	GERINDRA	1.757	1.757	585	351	4 Benyamin Weya	
3	PDIP	2.851	2.851	950	570	2 Ehas Sani	
4	GOLKAR	765	765	255	153		
5	NASEM	1.216	1.216	405	243		
6	GARUDA	-	-				
7	BERKARYA	6	6	2	1		
8	PKS	1.179	1.179	393	236		
9	PERINDO	1.543	1.543	514	308	6 Vincen Sondogau	
10	PPP	1.466	1.466	488	293	7 Thomas Duwitau	
11	PSI	-	-	-	-		
12	PAN	2.701	2.701	900	540	3 Marbus Maiseni	
13	HANURA	1.680	1.680	560	336	5 Andarias Duwitau	
14	DEMOKRAT	3.957	3.957	1.319	791	1 Melianus Belau	
19	PBB	-	-	-	-		
20	PKPI	1.093	1.093	365	219		
	JUMLAH	21.476	21.476			7	

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab/V/2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada daerah pemilihan I kabupaten Intan Jaya terdapat alokasi sebanyak 7 (Tujuh) kursi anggota

DPRD. Dari 7 kursi tersebut terlihat bahwa masing-masing partai Politik memperoleh 1 kursi calon anggota DPRD, diantaranya yaitu partai Demokrat yang mendapatkan perolehan suara terbanyak/ peringkat 1 dengan jumlah 3.093 suara, peringkat 2 oleh partai PDIP memperoleh 2.851 suara, peringkat 3 Partai PAN memperoleh 2.701 suara, Peringkat 4 partai Gerindra memperoleh 1.757 suara, peringkat ke 5 Partai Hanura memperoleh 1.680 suara, Peringkat Ke 6 Partai Perindo memperoleh 1.543 suara dan peringkat ke 7 Partai PPP memperoleh 1.466 suara.

Dalam implementasi PKPU nomor 5 tahun 2019, khususnya tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih di kabupaten Intan Jaya telah terjadi malpraktik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Intan Jaya didalam proses penetapan perolehan kursi partai dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilihan Umum Tahun 2019. Padahal dalam rangka mewujudkan integritas pemilu, KPU telah menghadirkan berbagai terobosan-terobosan kebijakan. terobosan ini setidaknya menasar tiga aspek utama, yakni menata akses informasi publik, menjamin hak konstitusional warga negara, dan menjaga otensitas suara rakyat (Budiman, 2015 : 3) dari relitas diatas apa yang diharapkan masih terpolarisasi dengan berbagai tindakan manipulatif.

Tindakan malpraktek dalam implementasi peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya berupa pengalihan suara calon anggota DPRD pada daerah pemilihan Intan Jaya I. Dalam proses penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih di kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2019 pasal 7 yang berbunyi “penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota setiap partai politik didasarkan atas hasil

penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik di dapil yang bersangkutan. Pasal 12 ayat (1) berbunyi penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Ayat (2) penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik pada Dapil yang bersangkutan.

Dengan merujuk pada PKPU nomor 5 tahun 2019 diatas bahwa tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya adalah yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Intan Jaya tingkat kabupaten dengan hasil pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Kedua, adanya kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme dalam mengimplementasikan PKPU nomor 5 tahun 2019, khususnya tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ketiga adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum kabupaten Intan Jaya dan juga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, serta tidak adanya perlindungan keamanan bagi penyelenggara pemilu sehingga memberi ruang/kesempatan kepada yang berkepentingan untuk menghasut dan mengintimidasi komisioner KPU dan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) guna melakukan perubahan hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon terpilih.

Malpraktek tersebut diketahui ketika Komisi Pemilihan Umum kabupaten

Intan Jaya pada tanggal 6 Agustus melakukan rapat pleno terbuka di hotel Grand Abepura lantai 2 Kota Jayapura yang tertuang dalam surat keputusan KPU kabupaten Intan Jaya nomor 11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Intan Jaya tahun 2019, dan surat keputusan KPU nomor 12/PL-01/Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana hasilnya tidak sesuai dengan keputusan nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota DPRD yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2019.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya:

Tabel 3. Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik pada Dapil I Kabupaten Intan Jaya

No. Urut Partai	Partai	Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Berdasarkan SK KPU Kabupaten Intan Jaya NO.11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019				
		Suara Partai	Bilangan Pembagi			Perolehan Kursi
			1	3	5	
1	PKB	1.262	1.262	421	252	
2	GERINDRA	1.757	1.757	586	351	1
3	PDIP	2.851	2.851	950	570	1
4	GOLKAR	165	165	55	33	
5	NASDEM	1.216	1.216	405	243	
6	GARUDA	-	-			
7	BERKARYA	6	6	2	1	
8	PKS	1.179	1.179	393	236	
9	PERINDO	1.543	1.543	514	308	1
10	PPP	1.466	1.466	489	293	
11	PSI	-	-	-		
12	PAN	2.701	2.701	900	540	1
13	HANURA	1.680	1.680	560	336	1
14	DEMOKRAT	3.957	3.957	1.319	791	1
19	PBB	-	-	-		
20	PKPI	1.693	1.693	564	339	1
	JUMLAH	21.476	21.476	7.153	4.290	7

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 11/PL.01-Kept/9127/KPU Kab/VIII/2019

Tabel 4. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Dapil I Kabupaten Intan Jaya

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4	5	6
1	PKB				
2	GERINDRA	4	BENYAMIN WEYA	1.420	5
3	PDIP	1	ELIAS SANI	1.210	7
4	GOLKAR				
5	NASEM				
6	GARUDA				
7	BERKARYA				
8	PKS				
9	PERINDO	1	VINCEN SONDEGAU	1.212	6
10	PPP				
11	PSI				
12	PAN	4	MARTINUS MAISENI	1.651	3
13	HANURA	2	ANDARIAS DUWITAU	1.573	4
14	DEMOKRAT	1	MELIANUS BELAU	2.238	1
19	PBB				
20	PKPI	1	TITUS KOBOGAU	1.693	2
	JUMLAH		7		

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 12/PL.01-Kept/9127/KPU Kab/VIII/2019

Berdasarkan tabel e di atas tentang penetapan hasil perolehan kursi partai politik pada Dapil I dapat dilihat bahwa telah terjadi pengurangan suara partai Golkar sebanyak 600 suara, kemudian suara tersebut dialihkan kepada partai PKPI. Hal ini sangat berbeda dengan keputusan KPU nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana terlihat pada tabel 1.1. Dengan adanya pengalihan suara tersebut menyebabkan partai Golkar yang sebelumnya memperoleh 765 suara menjadi sisa 165 suara. Sedangkan partai PKPI yang sebelumnya memperoleh 1.093 suara bertambah menjadi 1.693 Suara. Sehingga hal tersebut menyebabkan partai PKPI berdasarkan tabel 2 memperoleh jatah 1 kursi calon anggota DPRD dan partai PPP kehilangan jatah 1 kursi sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Selanjutnya berdasarkan tabel 3 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD, dapat dilihat bahwa dengan adanya pengalihan suara dari partai Golkar kepada partai PKPI tersebut maka, caleg dari partai

PKPI inisial "TK" ditetapkan sebagai calon terpilih sedangkan caleg partai PPP inisial "TD" yang seharusnya memperoleh 1 kursi dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana terlihat pada tabel 1 tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Dengan melihat pada uraian diatas, terdapat beberapa hal yang diduga menjadi penyebab terjadinya malpraktik pemilu diantaranya adalah adanya kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara, kurangnya pengawasan dari Bawaslu kabupaten Intan Jaya, adanya relasi patronase politik, dan adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.

Penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran pemilu wajib ditindaklanjuti baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun warga negara yang memiliki hak pilih kepada instansi yang berwenang tindak lanjut atas terjadinya pelanggaran disetiap tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah kewenangan pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan teknis diatur dengan peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sanksi mulai dari peringatan sampai pemberhentian itu memperlihatkan fakta bahwa ada persoalan serius terkait etika para penyelenggara pemilu. Ada persoalan menyangkut integritas dan profesionalitas. Integritas merujuk pada kode etik, berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Sementara itu, profesionalitas dengan memahami tugas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Dengan demikian, sangat penting untuk

meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu dan aspek manajemen, kepemimpinan, pelayanan, tertib administrasi, dan pemahaman terhadap regulasi. Peningkatan kapasitas itu bertujuan untuk mencegah terjadinya malpraktik pemilu. Dengan adanya pelanggaran tersebut diatas maka komisioner KPU kabupaten Intan Jaya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga menyebabkan 5 (Lima) komisioner KPU kabupaten Intan Jaya berdasarkan putusan DKKP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada 5 (lima) komisioner KPU kabupaten Intan Jaya pada tanggal 12 Februari 2020.

Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan di atas, sehingga artikel ini memfokuskan pembahasan pada Malpraktik Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2016; Moleong, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang ingin menelisik fenomena malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPRD kabupaten Intan Jaya tahun 2019. Pada penelitian ini akan menjabarkan bagaimana malpraktek dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019, yang pembahasannya lebih pada pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilu legislatif tahun 2019.

Informan dalam penelitian ini ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik purposive sampling (Bungin, 2001). Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Mantan komisioner KPU kabupaten Intan Jaya, Staf sekretariat KPU kabupaten Intan Jaya, Calon legislatif tahun 2019, dan Komisioner Bawaslu kabupaten Intan Jaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam (Creswell, 2016). Observasi dilakukan untuk menelusuri wujud kongkrit bukti-bukti adanya malpraktik dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilu legislatif tahun 2019. Sementara, Wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap proses sebelum sampai dengan pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilu legislatif tahun 2019. Untuk kategori informan yaitu pihak penyelenggara dan peserta pemilu sehingga dapat menguraikan akar permasalahan terjadinya malpraktik pemilu di Kabupaten Intan Jaya pada pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya dalam pemilu legislatif tahun 2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2014:16).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Huntington (2001:18) pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni, pertama, pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melalui pemilu. Kedua, pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Ketiga, pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Keempat, pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi

(keabsahan) politik dari rakyat. Kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu harus mempunyai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Selanjutnya pada pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu berguna untuk memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis, guna mewujudkan pemilu yang adil serta berintegritas, dapat menjamin konsistensi yang mengatur sistem pemilu, memberikan suatu kejelasan hukum serta dapat mencegah duplikasi di dalam pengaturan pemilu, dan terwujudnya pemilu yang efektif serta efisien.

Surbakti mengemukakan bahwa pemilu merupakan sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: Pertama, tata cara pendelegasian sebagian kedaulatannya oleh rakyat untuk peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah guna membuat dan menjalankan sebuah keputusan politik yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kedua, mekanisme perubahan politik mencakup pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib. Ketiga, mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dan masyarakatnya ke dalam sebuah lembaga legislatif dan eksekutif

untuk membahas dan memutuskan secara terbuka dan beradab.

### **Bentuk Malpraktik Pemilu**

Malpraktik pemilu dapat dilakukan dan melibatkan pihak manapun tanpa terkecuali. Baik itu dilakukan oleh peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, pejabat pemerintah, partai politik atau media. Sementara tindakan aktornya bisa dilakukan dengan sengaja namun bisa juga karena kelalaian atau kecorobohan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait pemilu.

Berdasarkan tipologi malpraktik, Birch (2011:27-29) kemudian membedakan tindakan malpraktik pemilu ke dalam tiga kategori : Manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur pemilu (*manipulation of election legal framework*); Manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif (*manipulatif of voter choice*); Manipulasi terhadap proses pemungutan suara hingga pengumuman hasil pemilu (*manipulation of electoral administration*).

Terjadinya malpraktik dalam pemilu memiliki celah pada semua proses dalam pemilu. Sebagaimana temuan Dinati (2018,) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, praktik pemilu selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan dari segi kecurangan yang terjadi didalamnya. Malpraktik ini terjadi pada waktu pemungutan suara berlangsung. Akan tetapi berdasarkan hasil pengawasan dan keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya menunjukkan bahwa, di Kabupaten Intan Jaya tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat manipulasi yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga sampai ke tingkat distrik. Sehingga pada saat penyelenggaraan pemungutan suara tidak ada malpraktek yang terjadi khususnya Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Chad Vickery dan Erica

Shein yang mengkategorikan antara sifat dan aktor Pemilu. Malpraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat tidak sadar atau tidak sengaja seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu. Sementara pelanggaran yang secara sadar atau sengaja dilakukan partai dan aparatnya, kandidat dan staf yang membantu dalam pemilu, ataupun penyelenggara dan pelaksana pemilu dimasukkan ke dalam konsep baru yang disebut *electoral fraud* (Vickery dan Shein, 2012:9-12).

### **Manipulasi Pilihan Pemilih (Manipulation of Voter Choice)**

Mengacu pada kategorisasi pelanggaran Pemilu yang ditawarkan oleh Sarah Birch, Surbakti (2014:32-34) merincikan jenis pelanggaran pada setiap kategori penyimpangan Pemilu, salah satunya yaitu manipulasi pilihan pemilih dengan tujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif. Salah satu bentuk pelanggaran ini yaitu adanya jual beli suara atau intimidasi atau ancaman terhadap pemilih karena tidak bersedia disuap (*undue influence: vote buying or voter coercion/intimidation*).

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Intan Jaya terjadi manipulasi pilihan pemilih pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya khususnya pada saat sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dengan tujuan mengubah Pilihan pemilih dengan melakukan pengurangan dan /atau menghilangkan suara (Pilihan) pemilih dan menambah suara (pilihan) pemilih kedalam perolehan suara calon dan / atau perolehan suara partai.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa sampai manipulasi pilihan pemilih ini terjadi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya intervensi dari partai Politik tertentu kepada penyelenggara dengan tujuan agar dapat menduduki kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya.
- 2) Adanya intimidasi dan intervensi pihak eksternal, dalam hal ini pihak TPN/OPM yang meminta jatah 1 kursi anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya.
- 3) Diduga adanya praktek vote buying yang dilakukan antara peserta pemilu dan penyelenggara Pemilu sehingga terciptanya relasi patronase politik diantara keduanya yang berdampak pada berubahnya perolehan suara yang sengaja dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 4) Kurangnya pengawasan dari pihak Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan juga perlindungan dalam segi jaminan keamanan kepada penyelenggara sehingga membuka ruang bagi yang berkepentingan untuk mengintimidasi dan/ atau mempengaruhi Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang berakibat berubahnya perolehan suara partai Golkar dan PKPI.

Ervianto dalam Solihah & Witianti (2017:20) menjelaskan bahwa, kasus pelanggaran Pemilu yang melibatkan Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraannya meliputi berbagai persoalan, salah satunya seperti manipulasi pilihan pemilih. Manipulasi ini dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan melibatkan penyelenggara pemilu sebagai eksekutor dalam melakukan perubahan perolehan suara. Dengan terjadinya manipulasi ini di Kabupaten Intan Jaya, secara nyata membuktikan bahwa telah hilangnya hak konstitusional dari pemilih yang notabene dilindungi oleh Undang-Undang, telah menciderai asas kepastian hukum penyelenggara pemilu, rusaknya kredibilitas dan integritas hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya serta gagal dalam mewujudkan penyelenggara

pemilu yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

### **Manipulasi Administratif Elektoral (*manipulation of electoral administration*)**

Birch (2011) membuat tipologi malpraktik pemilu kedalam tiga bentuk kategori, salah satunya adalah manipulasi administrasi elektroal (*manipulation of electoral administration*). Jenis pelanggaran yang dirincikan oleh Ramlan Surbakti pada setiap kategori penyimpangan pemilu yang lainnya adalah manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu (*manipulation of electoral administration*).

Manipulasi pemilihan terdiri atas 2 tipe (Surbakti, dkk, 2014:5), yaitu mencegah warga yang berhak memilih untuk memberikan suara secara bebas (bahkan ada kalanya mencegah warga untuk memilih) serta dapat pula terjadi dalam bentuk mengubah hasil pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi tujuan manipulasi pemilihan ini hanya satu, yaitu memenangkan satu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan pemilihan. Manipulasi administrasi meliputi berbagai bentuk tindakan seperti ketidakseimbangan implementasi kerangka regulasi, pengambilan keputusan administratif yang bias untuk menguntungkan satu atau lebih kontestan pemilu. Terjadinya Pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi administrasi dalam pengumuman hasil pemilu yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan antara partai Golkar dan partai PKPI untuk

mengalihkan (mengurangi dan menambahkan) hasil perolehan suara.

- 2) Adanya intimidasi dari peserta pemilu dan massa pendukungnya.
- 3) Adanya unsur kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
- 4) Tidak profesionalnya Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak, sehingga tidak dapat berpegang teguh pada peraturan.
- 5) Tidak lengkapnya sarana dan prasarana pendukung serta kurang adanya jaminan keamanan terhadap penyelenggara, sehingga KPU Kabupaten Intan Jaya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD harus berpindah tempat diluar Kabupaten Intan Jaya, sehingga menyebabkan adanya perubahan suara dalam penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya.
- 6) Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya terkait regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada proses tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai pada proses penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten.

Manipulasi administrasi elektoral yang terjadi disini adalah pada saat sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Pada tanggal 15 Mei 2019, dilakukan pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sedangkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dilakukan pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan

Jaya. Jarak waktu antara rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih yang hampir 3 (tiga) bulan tersebut membuat KPU Kabupaten Intan Jaya diintervensi dan diintimidasi. Sehingga hasil pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih dapat berubah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyelewengan tersebut berupa manipulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah dengan merubah hasil perolehan suara partai politik dan penetapan calon terpilih. Dalam penetapan hasil tersebut tidak sesuai/ tidak berdasarkan pada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab/V/2019 Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya tahun 2019, yang mana dalam hasil rekapitulasi tersebut partai Golkar memperoleh suara sebanyak 765 dan partai PKPI memperoleh suara sebanyak 1.093. Namun dalam pengumuman yang dilakukan KPU Kabupaten Intan Jaya dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan Penetapan calon terpilih terjadi perubahan suara yang mana partai Golkar menjadi 165 suara dan partai PKPI menjadi 1.693 suara.

Manipulasi administrasi elektoral tersebut ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya secara sengaja maupun tidak sengaja pada tataran prosedural yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelewengan tersebut dilakukan terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

Penyelewengan tersebut terhadap pasal 12 ayat (1) yaitu "Penetapan calon

terpilih anggota DPRD Kabupaten /Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Dalam pasal 12 ayat (2) di jelaskan bahwa "penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan".

Selanjutnya untuk penyelesaian keberatan dalam pasal 26 ayat (1) di jelaskan bahwa: saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota dapat menyampaikan keberatan dalam rapat pleno, berkaitan dengan huruf a, menjelaskan bahwa : Penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih meliputi (1). Penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten /Kota yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/kota. Ayat (2) berbunyi: saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, tidak ditemukan adanya keberatan oleh saksi, Bawaslu Kabupaten, terhadap penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, sedangkan dalam peraturan KPU No. 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu telah memberikan ruang untuk dilakukan keberatan oleh saksi, Bawaslu Kabupaten,

serta pihak-pihak yang diundang untuk dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan tersebut.

Selanjutnya keberatan tersebut akan dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten. Namun dalam rapat pleno tersebut hanya calon legislatif dari Partai PPP yang protes terhadap keputusan tersebut, karena Caleg tersebut merasa dirugikan atas keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Karena seharusnya caleg tersebut memperoleh 1 (satu) kursi DPRD berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Sedangkan pihak Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menyatakan pendapat / keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya pada saat rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Intan Jaya tahun 2019.

Manipulasi ini dilatarbelakangi oleh adanya intervensi dari peserta pemilu, adanya intimidasi dan kurangnya pengawasan. Selain itu komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya baru diangkat/di lantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 499/pp.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua periode 2019-2024 dan baru melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Intan Jaya kurang lebih 2 bulan sebelum hari pemungutan suara sehingga untuk mengendalikan dan mengatur segala proses tahapan pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD tingkat Kabupaten agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar tidak dilakukan secara baik.

## **Hambatan Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Intan Jaya**

Terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh KPU Kabupaten Intan Jaya selama proses pemantauan (supervisi dan monitoring) terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu antara lain :

- a. Letak geografis Kabupaten Intan Jaya yang wilayahnya berada pada dataran tinggi, dengan suhu udara yang dingin serta curah hujan yang tinggi.
- b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung tahapan kegiatan di kabupaten Intan Jaya
- c. Minimnya transportasi kendaraan, sehingga menyulitkan KPU dalam melakukan sosialisasi supervisi dan monitoring hingga ke distrik yang dapat dijangkau melalui darat.
- d. Tidak adanya akses jaringan internet dan listrik sehingga menyulitkan KPU Kabupaten Intan Jaya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.
- e. Dari total 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya yaitu sebanyak 2 Distrik dijangkau dengan menggunakan helikopter (udara) dan 6 Distrik dijangkau melalui darat yaitu menggunakan kendaraan bermotor dan berjalan kaki.
- f. Adanya masa transisi pada KPU Kabupaten Intan Jaya pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu berlangsung, yang mana masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya berakhir pada bulan Februari 2019 dan digantikan oleh Komisioner baru, sedangkan waktu pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019;
- g. Proses pemungutan suara yang masih menggunakan sistem ikat /noken
- h. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat yang masih belum memahami sistem pemilu yang demokrasi

## **Faktor-Faktor Penyebab Malpraktik Pemilu**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor terjadinya malpraktik pemilu di Kabupaten Intan Jaya, khususnya sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dan kabupaten maupun pada saat sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya yang dibagi kedalam 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut ;

#### **Faktor Internal**

Malpraktik pemilu dapat terjadi oleh karena faktor yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara itu sendiri, seperti di Kabupaten Intan Jaya pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi, hasil penghitungan suara tingkat distrik dan kabupaten maupun pada saat sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Faktor -faktor tersebut antara lain sebagai berikut ;

- 1) Kurangnya pengawasan terhadap KPU Kabupaten Intan Jaya. Hal ini mengakibatkan komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD.
- 2) Adanya kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga mau melakukan pergeseran (pengurangan dan penambahan) suara partai Golkar dan Partai PKPI, sehingga hasil penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga mengakibatkan terjadinya malpraktik pemilu.
- 3) Tidak profesional dan tidak berintegritasnya komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga mudah dipengaruhi oleh peserta pemilu.

- 4) Adanya intervensi dan intimidasi terhadap KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 5) Kurangnya sosialisasi dari KPU Kabupaten Intan Jaya kepada peserta Pemilu terkait regulasi dalam penyelenggaraan pemilu khususnya regulasi mengenai penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD di Kabupaten Intan Jaya .

#### **Faktor Eksternal**

Selain faktor internal yang sudah disebutkan diatas, terdapat juga faktor internal yang menyebabkan terjadinya malpraktik dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya intervensi dan intimidasi dari partai politik atau peserta pemilu kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan tindakan malpraktik pemilu (perubahan/pengalihan) suara.
- 2) Adanya Relasi Patronase politik berupa kesepakatan antara partai Golkar dan Partai PKPI dalam pengalihan suara.
- 3) Adanya intervensi dan intimidasi dari kelompok TPN/OPM kepada komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang meminta jatah 1 kursi calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya.
- 4) Kurangnya pengawasan dari pihak Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, khususnya pada saat pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Malpraktik pemilu yang terjadi pada penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih pada pemilu Legislatif Tahun 2019 dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Bentuk malpraktik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten

Intan Jaya berupa pengalihan suara partai Golkar yang semula 765 suara menjadi 165 suara atau berkurang sebanyak 600 suara, yang kemudian dialihkan kepada partai PKPI yang semula berjumlah 1.093 suara menjadi 1.693 suara. Ditemukan bahwa tindakan malpraktik dalam Pemilu di Kabupaten Intan Jaya terjadi pasca penyelenggaraan pemungutan suara.

Bentuk malprakteknya terbagi menjadi dua yakni, Manipulasi Pilihan Pemilih (*Manipulatif of voter choice*); manipulasi ini dilakukan dengan cara mengurangi, menghilangkan dan menambahkan suara ke dalam suara calon dan/atau suara partai yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara dengan sengaja yang dilatarbelakangi, adanya kesepakatan antara partai politik/relasi patronase politik, dan juga adanya intimidasi sehingga mengakibatkan terjadinya malpraktek pemilu. Dan Manipulasi Administratif (*manipulation of electoral administration*); manipulasi ini terjadi dikarenakan : Adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga terjadi penyelewengan terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD tingkat kabupaten. Kemudian, Adanya ketidaksesuaian antara formulir DB 1 -DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya I tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD dengan keputusan KPU Nomor 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya malpraktik dalam pemilu di Kabupaten Intan Jaya, secara internal seperti Adanya kelalaian dan kecerobohan dari penyelenggara, kurang adanya jaminan keamanan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Kurangnya sosialisasi kepada pemilih dan peserta pemilu, dan tidak Profesional dan berintegritasnya penyelenggara pemilu. Sementara faktor secara

eksternalnya meliputi Adanya kompromi/ kesepakatan dari para elit partai politik dan adanya intervensi yang dilatar belakangi oleh adanya relasi patronase politik, serta adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh caleg PKPI untuk mengintimidasi Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan perubahan perolehan suara

### Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini dibagi ke beberapa aspek, *pertama* dari pihak penyelenggara Pemilu, dari segi aspek Sumber Daya Manusia yaitu Penyiapan Perangkat SDM sebagai aspek yang begitu penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu, menyangkut komitmen, profesionalisme, integritas, kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang dimaksud tentunya memiliki makna yang luas, artinya tidak hanya SDM Penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) melainkan juga SDM yang dimiliki peserta pemilu (partai politik).

Kemudian, Komisioner KPU, diberikan pembekalan terlebih dahulu terkait dengan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan Pakta integritas serta peraturan-peraturan yang mengatur pemilu secara teknis sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme serta dapat menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan berkepastian hukum.

Kemudian, Staf Sekretariat KPU sebagai penyelenggara yang memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisioner juga di berikan pembekalan terlebih dahulu terkait dengan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban serta larangan dan sanksi yang mengatur tentang Pemilu sehingga staf Sekretariat KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan.

*Kedua*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam melakukan pengawasan, Penegakan peraturan dan penindakan

harus dengan sungguh-sungguh, agar tidak ada lagi pemanfaatan pola perilaku yang berujung pada malpraktik pemilu.

*Ketiga*, Partai politik sebagai aktor utama dalam setiap pemilihan, harus melakukan pembenahan dalam internalnya masing-masing dan calon yang diusung oleh partai politik harus benar-benar orang yang telah diseleksi baik oleh partai politik itu sendiri, sehingga calon tersebut tidak menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan suara pemilih.

*Keempat*, Aparat keamanan harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun kepada peserta pemilu dan masyarakat *Kelima*, Perlunya peran serta masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu

## DAFTAR PUSTAKA

- BAWASLU RI Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractise*. Oxford: Oxpford University Press.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial : format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Dinati, F. H. (2018). *Malpraktik Pemilu Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Badung Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih Pengguna KTP* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Huntington, S. P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Graffiti.
- KPU RI 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83
- KPU RI 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetpan calon Terpilih dalam Pemilu.
- KPU Kabupaten Intan Jaya, 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 002/Kpt/9127/SET-KPU/KAB /IV /2019 Tentang Pengangkatan Koodinator, Verifikator dan Operator Pengelolaan Sistim Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pada Pemilihan Umum tahun 2019
- Miles, M. B. &Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Cetakan ketiga Puluh Enam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 13-33.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ke 23 Bandung; Penerbit Alfa Beta.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Intregritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Vickery, C. & Shein E (2012). *Assessing electoral fraud In New Democracies; Refining The Vocabulary*. Wahsington : Ifes
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yasmin, B. K. Y. (2021). *Keuangan, Umum Dan Logistik Pemilu 2021 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang*. PGRI Dewantara Jombang